

**PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

VISI

Visi Universitas adalah pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri

MISI

Untuk mewujudkan Visi Universitas, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri;
2. menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat;
3. menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
4. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

TUJUAN

Tujuan Universitas adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian;
2. terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat;
3. terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
4. terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri;
5. terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya, sehingga Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan serta kritik demi penyempurnaan pedoman ini.

Pedoman ini terdiri dari tujuh bab dan empat jenis lampiran yang meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan KKN, Mekanisme Pelaksanaan KKN, Pembimbingan dan Sanksi, Penyusunan Laporan, Monitoring dan Evaluasi, dan Penutup. Lampiran terdiri dari: Sistematika Laporan KKN, Contoh *Cover* Laporan, Contoh Halaman Pengesahan, dan Contoh Format Penilaian. Semua bab dan lampiran ini dimaksudkan agar sivitas akademika dan unit kerja mitra yang menjadi sasaran KKN memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Akhirnya, semoga dengan pedoman ini mempermudah dalam memandu pemahaman terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN sehingga terciptanya pelaksanaan KKN yang kondusif guna memenuhi standar mutu akademik yang diharapkan.

Pancor, 18 Safar 1438 H
18 November 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. H. Khirjan Nahdi, M. Hum.
NIP 19681231 200212 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI, MISI, TUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 011/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJANYATA (KKN)	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	8
BAB II PELAKSANAAN KKN	9
A. Pengertian dan Status KKN	9
B. Tujuan KKN	9
C. Manfaat KKN	9
D. Persyaratan Peserta	10
E. Lokasi KKN	10
F. Pelaksana KKN	10
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KKN	11
A. Persiapan KKN	11
B. Pelaksanaan KKN	12
BAB IV PEMBIMBINGAN DAN SANKSI	14
A. Pembimbing KKN	14
B. Tugas DPL	14
C. Tugas Pimpinan Unit Kerja Lokasi KKN	14
D. Mekanisme Pembimbingan	14
E. Tugas Mahasiswa	15
F. Sanksi Bagi Mahasiswa	15
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN	16
A. Laporan	16

B. Penulisan Laporan	16
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	17
A. Komponen Sasaran Penilaian	17
B. Penilaian Program	17
C. Waktu Penilaian	17
BAB VII PENUTUP	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	19
Lampiran I : Sistematika Laporan KKN	19
Lampiran II : Contoh <i>Cover</i> Laporan	20
Lampiran III : Contoh Halaman Pengesahan	21
Lampiran IV : Contoh Format Penilaian	22



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 011/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81

Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
16. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN).**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 18 Safar 1438 H
18 November 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 011/UH/Kpt./2016
TANGGAL 18 NOVEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kewajiban perguruan tinggi untuk senantiasa melaksanakan tridharma sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi pada perencanaan proses pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum setiap program studi. Kurikulum setiap program studi memiliki orientasi kepada pola ilmiah pokok yang akan memberikan ciri serta karakter kompetensi para lulusan. Oleh karena itu muatan kurikulum harus mengakomodir mata kuliah umum yang bercirikan visi dan misi universitas, mata kuliah bidang keilmuan yang mengemban visi misi fakultas, serta mata kuliah khusus bidang keahlian sesuai dengan visi misi program studi yang biasanya memiliki proporsi lebih banyak.

Selain kurikulum, fasilitas yang dirancang oleh perguruan tinggi, juga meliputi perencanaan program serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya berupa kebijakan umum maupun petunjuk teknis yang akan mengikat seluruh sivitas akademik secara profesional. Proses penyelenggaraan tridharma juga terkait erat dengan target pembelajaran mahasiswa untuk peningkatan kemampuannya secara akademik, professional serta personal. Kemampuan akademik diperoleh para mahasiswa dalam pembelajaran di kelas sebagai implementai dari *learning to know*, kemampuan professional diperoleh dari praktikum di kampus maupun magang di instansi terkait sebagai implementasi *learning to do* dan *learning to be*, serta kemampuan personal diperoleh dari proses *learning to leave together*

dengan cara terjun langsung membantu menyelesaikan masalah bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Salah satu bentuk implementasi *learning to leave together* selain melaksanakan dharma ketiga yaitu pengabdian pada masyarakat, juga dapat dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN juga dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan, dengan bersama-sama masyarakat melakukan identifikasi, analisis dan penanganan masalah pembangunan yang terjadi di lokasi KKN, berdasarkan bidang keahliannya/keprofesian yang dimiliki, membangun *networking* dalam melaksanakan kegiatan serta memotivasi diri untuk berkarya kreatif, mandiri, dan berwawasan strategis dengan keberanian mengambil risiko berdasarkan prinsip kewirausahaan. Hal ini akan semakin menumbuhkan rasa memiliki rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerahnya, sehingga sekaligus mempertebal wawasan kebangsaan para mahasiswa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 16. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi ini adalah sebagai berikut:

1. menjadi acuan bagi Universitas Hamzanwadi dalam menyelenggarakan KKN;
2. memberi arah bagi Universitas Hamzanwadi dalam menyelenggarakan KKN agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi;
3. menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan KKN mahasiswa; dan
4. menjadi acuan bagi unit-unit kerja mitra yang menjadi sasaran KKN.

BAB II

PELAKSANAAN KKN

A. Pengertian dan Status KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.

B. Tujuan KKN

1. Menanamkan nilai kepribadian nasionalisme dan jiwa pancasila, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan, keuletan, etos kerja dan tanggung jawab;
2. Melaksanakan terapan ipteks secara *teamwork* dan interdisipliner;
3. Mendorong *learning community* dan *learning society*.

C. Manfaat KKN

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses sosialisasi, integrasi sosial dan rekayasa sosial kemasyarakatan;
- b. Memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat;
- c. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan transformasi keilmuan di lingkungan masyarakat;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membantu pemikiran masyarakat sebagai *problem solver*.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan tenaga profesional;
- b. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan masyarakat;
- c. Meningkatkan hubungan kemitraan antara Universitas Hamzanwadi, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lainnya;

d. Meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan.

3. Bagi Universitas Hamzanwadi

- a. Memperoleh umpan balik dari kelompok *stakeholders* terkait guna pengembangan kurikulum dan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
- c. Terjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk pengembangan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

D. Persyaratan Peserta

Setiap mahasiswa peserta program harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hamzanwadi pada tahun akademik yang sedang berjalan;
2. mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks atau 70% dari sks yang wajib ditempuh;
3. mengambil mata kuliah KKN.

E. Lokasi KKN

Lokasi KKN adalah masyarakat umum dengan prioritas terhadap kasus atau problem yang dihadapi oleh masyarakat sasaran program KKN, dengan tetap mempertimbangkan Visi dan Misi Universitas Hamzanwadi dan Organisasi Nahdlatul Wathan (NW).

F. Pelaksana KKN

Pelaksana KKN di bawah tanggung jawab Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (P3MP) Universitas Hamzanwadi. Tanggung jawab P3MP Universitas Hamzanwadi meliputi:

1. pembentukan panitia;
2. pembentukan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
3. penyiapan dan penetapan lokasi KKN;
4. mendampingi panitia dalam pengorganisasian kegiatan KKN;
5. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan KKN kepada Rektor.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KKN

A. Persiapan KKN

Pada tahap persiapan KKN ada beberapa hal yang perlu diketahui, diinformasikan dan dipersiapkan, baik oleh mahasiswa sebagai calon peserta maupun oleh lembaga/panitia pelaksana KKN. Hal-hal tersebut meliputi :

1. Lama Waktu Pelaksanaan

Lama waktu pelaksanaan KKN selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KKN dilaksanakan dengan pola blok waktu selama 8 minggu efektif;
- b. waktu efektif dalam 1 minggu adalah 6 hari kerja.

2. Persyaratan Peserta

Setiap mahasiswa peserta program harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hamzanwadi pada tahun akademik yang sedang berjalan;
- b. mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks atau 70% dari sks yang wajib ditempuh;
- c. mengambil mata kuliah KKN.

3. Pendaftaran Peserta

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai calon peserta melalui P3MP. Waktu pendaftaran diatur sesuai dengan kalender akademik. Sebagai kelengkapan pendaftaran, mahasiswa harus mengisi dan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. calon peserta mendaftar secara online;
- b. print out isian formulir ditandatangani oleh masing-masing Ketua Program Studi;
- c. persyaratan lain yang ditentukan oleh panitia KKN.

4. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan KKN, mahasiswa memperoleh pembekalan yang dilaksanakan di kampus.

a. Tujuan Pembekalan KKN

Tujuan pembekalan KKN adalah agar mahasiswa:

- 1) memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KKN;
- 2) mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi sasaran KKN;
- 3) memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di masyarakat;
- 4) memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- 5) memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di masyarakat;
- 6) memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di masyarakat;
- 7) memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat melaksanakan program KKN.

b. Materi Pembekalan

Materi pembekalan meliputi:

- 1) pengembangan wawasan keilmuan;
- 2) sosialisasi buku pedoman KKN;
- 3) orientasi masalah masyarakat sasaran KKN;
- 4) materi yang terkait dengan teknis KKN.

c. Syarat kelulusan pembekalan

- 1) mengikuti pembekalan dengan tertib dan disiplin;
- 2) memenuhi presensi kehadiran 100 %;
- 3) mengikuti pendalaman dengan DPL masing-masing.

d. Penyelenggara Pembekalan

Pembekalan KKN dilaksanakan oleh Panitia KKN yang diangkat berdasarkan SK P3MP, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

B. Pelaksanaan KKN

Dalam pelaksanaan KKN ada beberapa tahapan dan setiap tahapan terdapat serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh peserta baik secara individu maupun kelompok. Adapun tahapan KKN adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Program

Program dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. permasalahan dan potensi yang dimiliki masyarakat;
- b. program mengacu pada masalah yang dihadapi masyarakat;
- c. kemampuan mahasiswa dari segi pendanaan dan pemikiran;
- d. faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana);
- e. ketersediaan waktu;
- f. kesinambungan program.

2. Pelaksanaan KKN

Dalam melaksanakan program, mahasiswa harus berusaha untuk :

- a. menyelesaikan program tepat pada waktunya;
- b. menjalin kerjasama dengan teman sejawat, masyarakat sasaran, dan instansi terkait;
- c. menggali dan mengembangkan potensi kelompok sasaran;
- d. mencatat semua kegiatan ke dalam catatan harian;
- e. berkonsultasi dengan pembimbing;
- f. melakukan refleksi program yang telah dilakukan;
- g. membuat dan mengisi semua format yang telah ditentukan dengan cermat, tepat dan obyektif.

BAB IV

PEMBIMBINGAN DAN SANKSI

A. Pembimbing KKN

Yang dimaksud Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN adalah dosen dari masing-masing program studi, mendapatkan pembekalan sebagai DPL, diusulkan oleh Fakultas dan telah ditetapkan oleh P3MP.

B. Tugas DPL

1. Membimbing mahasiswa secara individual atau kelompok sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lokasi, yang meliputi:
 - a. membimbing dalam menyusun program;
 - b. mengontrol pelaksanaan program;
 - c. membimbing penyusunan laporan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan program.
2. Menyelenggarakan diskusi antara pimpinan di lokasi KKN dan mahasiswa secara terencana;
3. Menyerahkan laporan hasil evaluasi kepada panitia KKN;
4. Melaksanakan penyerahan dan penarikan mahasiswa;
5. Melakukan pembimbingan minimal 8 kali (seminggu sekali) selama kegiatan KKN.

C. Tugas Pimpinan Unit Kerja Lokasi KKN

1. Mengoordinasi kegiatan mahasiswa bersama DPL;
2. Memimpin, mengoordinasi, dan menilai secara keseluruhan kegiatan mahasiswa;
3. Menandatangani seluruh hasil penilaian kinerja mahasiswa; dan
4. Menyerahkan nilai mahasiswa atas nama unit kerja dan/atau lembaga kepada panitia KKN melalui DPL.

D. Mekanisme Pembimbingan

1. Membimbing mahasiswa di lokasi KKN;
2. Mengisi daftar hadir dan berita acara bimbingan di lokasi KKN;

3. Berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja atau lembaga di lokasi KKN;
4. Melakukan refleksi program bersama mahasiswa.

E. Tugas Mahasiswa

1. Mempelajari dan menaati tata tertib yang berlaku pada masyarakat sasaran;
2. Menyiapkan administrasi KKN;
3. Menyusun program kerja;
4. Melaksanakan program kerja;
5. Melakukan diskusi dengan DPL secara intensif;
6. Membina kerjasama dengan teman sejawat, DPL, semua komponen yang ada di masyarakat;
7. Menyusun laporan KKN tepat waktu.

F. Sanksi Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama KKN, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. peringatan secara lisan;
2. peringatan secara tertulis;
3. pengurangan/penangguhan nilai;
4. diskualifikasi.

Penetapan sanksi dilakukan oleh panitia KKN setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENYUSUNAN LAPORAN

A. Laporan

Laporan KKN dibuat secara berkelompok yang memuat pelaksanaan program KKN secara keseluruhan. Pembuatan laporan kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok KKN. Laporan kelompok memuat seluruh aktivitas selama KKN dan diserahkan paling lambat satu minggu setelah penarikan KKN.

B. Penulisan Laporan

Penulisan laporan KKN mengikuti aturan sebagai berikut:

1. menggunakan kertas A4 seberat 70 gram;
2. huruf menggunakan *Times New Roman* ukuran 12;
3. jarak margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm, dan atas 4 cm, bawah 3 cm;
4. jarak antar baris 1,5 spasi;
5. warna sampul laporan adalah warna hijau;
6. laporan dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 eksemplar dan *softcopy* sebanyak 1 keping CD.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) program KKN memiliki dua kepentingan, yakni untuk kepentingan penilaian prestasi mahasiswa dan masukan perbaikan kebijakan program KKN.

A. Komponen Sasaran Penilaian

Komponen program KKN yang dinilai menyangkut lima aspek, yakni:

1. Kedisiplinan (a);
2. Perencanaan program (b);
3. Partisipasi pelaksanaan program (c);
4. Pemberdayaan kelompok sasaran (d);
5. Laporan KKN (e).

Rentang nilai untuk masing-masing aspek berkisar antara 0 – 4.

Rumus NA :

$$NA = \frac{2a+1b+3c+2d+2e}{10} \times 100$$

Kriteria Penilaian

No.	Interval Nilai	Nilai		Kategori
		Angka	Huruf	
1	85 – 100	A	4,00	Lulus
2	70 - 84.99	B	3,00	Lulus
3	55 - 69.99	C	2,00	Lulus
4	40 - 54.99	D	1,00	Tidak Lulus
5	<39.99	E	0,00	Tidak Lulus

B. Penilai Program

1. DPL (50%);
2. Pimpinan dan Pembimbing di Unit Kerja (30%);
3. Tim Monev (20%).

C. Waktu Penilaian

Penilaian dilakukan selama proses KKN.

BAB VII

PENUTUP

KKN merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Universitas Hamzanwadi setiap tahunnya. Program KKN ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon profesional dan juga sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan melaksanakan KKN ini sangat tergantung pada komitmen dari para pihak, yakni: mahasiswa, DPL, panitia pelaksana dan pimpinan tempat lokasi KKN.

Mengingat komitmen Universitas Hamzanwadi dalam mencerdaskan generasi bangsa dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, maka keberadaan pedoman ini harus menjadi acuan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta kerjasama dari segenap *stakeholders* menjadi kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan KKN.

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.

Lampiran I: Sistematika Laporan KKN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Sasaran

BAB II GAMBARAN UMUM

- A. Deskripsi Wilayah
- B. Masalah Umum Lokasi KKN
- C. Identifikasi Masalah
- D. Bentuk Program dan Target Capaian

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL

- A. Hasil Pelaksanaan Program pada Masing-masing Kegiatan
- B. Faktor Pendukung dan Penghambat
- C. Masalah dan Alternatif Pemecahan Masalah
- D. Pembahasan Program Kerja dan Hasil yang Dicapai

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Lampiran 1. Program Kerja

Lampiran 2. Daftar Hadir

Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan DPL

Lampiran 4. Foto Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran II: Contoh Cover Laporan

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)



Lokasi :

Ketua :

Anggota :

1.

2.

3.

4.

5. dst

**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

Lampiran III: Contoh Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA(KKN)

Lokasi KKN :

Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas
Mata Kuliah KKN

Menyetujui:

.....2016

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),

Pimpinan/Aparatur Desa/Kelurahan,

.....
NIDN/NIP

.....
NIP

Lampiran IV: Contoh Format Penilaian



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

LEMBAR PENILAIAN KKN

No	Nama Peserta	Aspek Penilaian				NA
		1 (0-100)	2 (0-100)	3 (0-100)	4 (0-100)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Nilai Kompetensi :

- | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------|
| 1. Kedisiplinan | = (D) |2016 |
| 2. Partisipasi Pelaksanaan Program | = (Ppp) | DPL/Kepala/Aparat Desa |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat | = (Pm) | |
| 4. Laporan Tertulis KKN | = (Lt) | |

$$NA_2 = \frac{2D+4Ppp+2Pm+2Lt}{100}$$

NIP